



	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id, email : info@unira.ac.id	KODE	
		BPM-UNIRA/SM-III.05/00/19	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI UNIRA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		23 Juli 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MADURA	Revisi 1	18 Juli 2019


**STANDAR
 PELAKSANA
 PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT
 UNIVERSITAS MADURA
 2019**



	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-III.05/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	:	1
		Halaman	:	1 dari 5

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Sri Harini, M.M	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Ir. Riszqina, M.P	Ketua Senat	
3. Penetapan	Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T	Wakil Rektor I	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Dra. Sri Harini, M.M	Ketua BPM	

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-III.05/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	:	1
		Halaman	:	2 dari 5

1.	Visi, Misi UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendikia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis. 5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan 6. Menjalini dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
2.	Rasional Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Universitas Madura 2. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UNIRA terkait pengabdian kepada masyarakat. 4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UNIRA kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

3.	Subyek/ Pihak yang wajib memenuhi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua LPPM 3. Pimpinan Fakultas dan Program Studi 4. Pelaksana pengabdian 5. Tim Pakar/Reviewer
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
5.	Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM UNIRA harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun. 2. Ketua LPPM UNIRA harus menyediakan instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditinjau ulang pada setiap awal tahun. 3. Ketua LPPM UNIRA harus menunjuk panitia pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap kegiatan pengabdian. 4. Ketua LPPM UNIRA wajib mengeluarkan data sebaran dosen dan jenis pengabdian kepada masyarakat yang sudah terlaksana pada tahun sebelumnya pada setiap awal tahun. 5. Ketua LPPM UNIRA harus menentukan kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik

		<p>dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.</p> <p>6. Ketua LPPM UNIRA harus merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dalam menetapkan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.</p> <p>7. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian.</p> <p>8. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengikutsertakan mahasiswa dan tenaga kependidikan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya.</p> <p>9. Ketua LPPM UNIRA harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</p>	
6.	Strategi	<p>1. Rektor menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. Ketua LPPM untuk mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Madura.</p> <p>3. Rektor mengeluarkan SK tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>	
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Indikator Kinerja Utama</p> <p>1. Ketua LPPM menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian kepada</p>	<p>Kriteria Ketercapaian</p> <p>1. Adanya dokumen pedoman tertulis, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p>

		masyarakat setiap tahun.	
		2. Pelaksana mempunyai peta kegiatan pengabdian atau rekam jejak (roadmap) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dilaksanakan	2. Tersedianya rekam jejak pelaksana pengabdian kepada masyarakat
		3. Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa serta tenaga kependidikan	3. 50% pelaksana pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa
		Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
		1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah mengikuti klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat	1. 100% Pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah mengikuti klinik penyusunan proposal
3.	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar proses penelitian adalah: 1. Pedoman Pengabdian Universitas Madura 2. Dokumen Renstra Pengabdian Universitas Madura	
4.	Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2018 4. Renstra Universitas Madura tahun 2016/2017-2020/2021	